



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421.9/ 942- Disedikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP : 19660217 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD Al-Lailah  
Kecamatan : Binuang  
Nama Kepala Lembaga : MAD SANAN S.Pd.I

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 18 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Serang



**Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd**  
NIP. 19660217 199103 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG

Jln. Lanud Gorda Km. 7 Binuang 42196

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT BINUANG

Nomor : 421.9/22/Kesos

Tentang

### PENGANGKATAN PENGELOLA KELOMPOK PAUD "AL-LAILAH" KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG CAMAT BINUANG

- Membaca** : Surat Keputusan dari Camat Binuang tanggal 21 Juli 2020 tentang pelaksanaan kegiatan Paud Kober se Kecamatan Binuang dan Pengangkatan Pengurus PAUD "AL-LAILAH"
- Menimbang** : a. Program merupakan Program Nasional yang banyak memberi manfaat kepada Keluarga Balita / anak Usia 4 – 6 tahun dalam Pembinaan Perkembangan Anak untuk menumbuhkan Kesiapan Anak baik secara serentak maupun sosial dalam memasuki Sekolah Dasar.  
b. Kegiatan Paud Kober dapat berfungsi secara agenda yaitu pembinaan terhadap orang tua/anggota keluarganya dan Anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan Anak.  
c. Manfaat dari Paud Kober sangat membantu terhadap pembentukan karakter Anak terutama dari keluarga Pra Sejahtera tahap 1 ( KS1 ) yang berada di Kecamatan Binuang
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Anak.  
2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera  
3. Inpres No.03 Tahun 1997 Penyelenggaraan Kualitas Anak.  
4. Undang-undang No.21 Tahun 2000 Perlindungan Hak Anak.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menentukan Pengelola PAUD "AL- LAILAH"
- Kedua** : Tugas Pokok Pengelola selanjutnya disusun berdasarkan semata-mata untuk kepentingan kegiatan tersebut yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku
1. Menggalang Kemitraan dalam menyiapkan Sarana dan Prasarana
  2. Melakukan Kerjasama / Kemitraan dengan Dinas Instansi/Lembaga dan Swasta dalam Pembangunan Paud BKB Kemas.
  3. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Keluarga dan anak Kelompok Umur 4-6 Tahun
  4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan/Pembinaan terhadap kegiatan PAUD BKB Kemas.
  5. Mengembangkan Kemandirian dalam mendukung PAUD BKB Kemas.

- Mengangkat** : Nama : Madsanan, S.Pd.I  
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 08 Mei 1988  
Pendidikan Terakhir : S1  
Alamat Lengkap : Jl. Lanud Gorda Km 05 Kp. Reno RT/Rw 04/01 Ds. Gembor  
Kec. Binuang Kabupaten Serang  
jabatan : Ketua





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN BINUANG**

Jl. Lanud Gorda Km. 7 No 45 Binuang Kode Pos 42196  
Surat Keputusan Nomor : 421.9/22 / Kesos

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan :

Nama Lembaga : ..... " PAUD AL-LAILAH " .....

Alamat : Jl. Lanud Gorda KM. 05 Kp. Reno RT/Rw 04/01 Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Kober)

Pimpinan : MADSANAN, S.Pd.I

Tahap :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal..... 21 JULI 2020..... sampai dengan..... 21 JULI 2021





مؤسسة التربية الإسلامية الحسينية  
**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
AL-HUSAINIYAH**

Akte Notaris Ny. Marisa Zahara No. 6 Tgl 24 Juli 2006  
Email : alhusainiyahgembor@yahoo.com / HP : 0818474501

Jl. Lanud Gorda Km. 05 Kp. Bojong Gadung RT. 01/01 Ds. Gembor Kec. Binuang Kab. Serang - Banten 42196

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN AL-HUSAINIYAH  
Nomor : 80/03/YAHY/VII/2019**

**TENTANG PENDIDIRAN  
PAUD AL-LAILAH  
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang.
- MENINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Lailah dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Al-Lailah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL-Lailah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binuang

Pada Tanggal : 17 Juli 2019

Kepala Yayasan

AL-HUSAINIYAH



**H. TAJUDIN**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang;
2. Camat Binuang;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binuang;
4. Arsip.



MARISA ZAHARA, SH  
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI NO. C 448 HT 03.01 - TH. 2001 Tgl. 1 November 2001  
&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 04 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002

.....  
Terdapat / Salinan / Grosse .....  
.....

AKTA : I A Y A S A N  
"PENGHUKUMAN ISLAM AL-MUSALMIYAH GEMTOR"  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

TANGGAL 28 September 2014 Nomor : .....

Alam Kantor  
Jl. Raya Jakarta  
No. 142  
Telp. 42114  
281130

YAYASAN

"PENDIDIKAN ISLAM AL-HUSAINIYAH GEMBOR"

Nomor : 30

-Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh delapan September tahun dua ribu enam belas (20-09-2016).

-Pukul 13:00 WIB (tiga belas nol-nol Waktu Indonesia Barat),

-hadir berhadapan dengan saya, Nyonya MARISA ZAHARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan DAHAM HUSAIN, lahir di Serang, pada dua belas April seribu sembilan ratus empat puluh enam, (18-04-1946), Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Bojong Gadung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604181204450001.

2. Tuan H. TAJUDIN, lahir di Serang, pada tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, (07-06-1978), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Renu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604180706780001.

3. Tuan SADIKIN, lahir di Serang, pada tanggal empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, (04-06-1978), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Bojong Koneng, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Desa Carenang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604170406780006.

4. Tuan DAHAN KHOLID, lahir di Serang, pada tanggal dua puluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat, (20-11-1974), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Bojong Gadung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604171120740001.

5. Tuan JUNAE, lahir di Serang, pada tanggal dua puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, (20-08-1991), Murid, bertempat tinggal di Serang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

bertempat tinggal di Serang, Kabupaten Serang, Kecamatan Cakung, Desa Cakung, Kecamatan Cakung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604180208910001.

6. Tuan MADSANAN, lahir di Serang, pada tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, (08-05-1988), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Kampung Ciderig, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3604180805880001.

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para penghadap menerangkan :

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ) dari kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal Yayasan.

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDIJUKAN

Pasal 1

Yayasan ini bernama :

" YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HUSAINIYAH GEMBOR "

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat Yayasan berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Kemahasiswaan dan Keagamaan

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :



- 1. Dibidang Sosial : .....
  - a. Lembaga formal dan lembaga non formal, .....
  - b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda, .....
  - c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium, .....
  - d. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan, .....
  - e. Studi banding, .....
- 2. Di bidang kemanusiaan : .....
  - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; .....
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; .....
  - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; .....
  - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; .....
  - e. Memberikan perlindungan konsumen; .....
  - f. Melestarikan lingkungan hidup; .....
- 3. Di bidang keagamaan .....
  - a. Mendirikan sarana ibadah; .....
  - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; .....
  - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah; .....
  - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; .....
  - e. Melaksanakan syiar keagamaan; .....
  - f. Studi banding keagamaan; .....

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

KEKAYAAN

Pasal 5

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam bentuk uang (dan atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa : .....

nama MARIISA ZAHARA, lahir di Serang, tanggal 29-03-1985 (dua puluh sembilan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor 3604112311870086, .....

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, .....

-Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan dan terangkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris; .....

-Dilaksanakan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan, .....

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna oleh para penghadap, para saksi dan Saya, Notaris, .....

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris Di Kabupaten Serang



## SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN

Pada Hari ini, Sabtu, 06-07-2019, (Enam Juli Dua ribu sembilan belas) telah disepakati perjanjian bersama Antara:

Nama : H.SARE'AN  
No. KTP : 3604181004650001  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp.Reno RT.04/01 Ds.Gembor Kec.Binuang Kab.Serang

Yang merupakan pemilik Tanah dan Gedung dan sebagai PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini.

Nama : MADSANAN  
No. KTP : 3604180805880001  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Kp.Bojong Gadung RT.01/01 Ds.Gembor Kec.Binuang Kab.Serang

Selaku pihak peminjam, dan berikutnya akan disebut PIHAK KEDUA.

Sebelumnya kedua belah pihak akan lebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah benar-benar pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Kp.Reno RT.04/01 Ds.Gembor Kec.Binuang Kab.Serang
- PIHAK KEDUA memerlukan Tanah dan Gedung tersebut untuk kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) AL-LAILAH, dan bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia meminjamkan Tanah dan Gedung tersebut dengan sistem pinjam pakai.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian pinjam pakai Tanah dan Gedung / bangunan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

### Pasal 1 MASA BERLAKU

Masa berlakunya perjanjian pinjam pakai Tanah dan Gedung ini adalah 5 (lima tahun) terhitung sejak perjanjian ini dibuat (06-07-2019) hingga 06-07- 2023

### Pasal 2 KEWAJIBAN DAN HAK

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara Tanah dan Gedung tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan menyerahkan kembali semua hak milik PIHAK PERTAMA segera setelah masa berlakunya perjanjian ini habis.
2. PIHAK KEDUA hanya diperkenankan menggunakan Tanah dan Gedung untuk kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Al-Lailah.

### Pasal 4 PEMUGARAN BANGUNAN

1. PIHAK KEDUA dilarang memugar, baik sebagian atau keseluruhan Tanah dan Gedung tanpa izin pihak pertama.

2. PIHAK PERTAMA tidak menjamin akan memberikan biaya terkait pemugaran / perbaikan Tanah dan Gedung jika dirasa tidak diperlukan. Namun pihak KEDUA diperbolehkan melakukan pemugaran dengan biaya sendiri selama diberi izin PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

**LARANGAN**

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindah tangankan atau mengalihkan objek pinjam pakai yang menjadi hak milik PIHAK PERTAMA kepada siapa pun dan dengan alasan apa pun, baik seluruhnya maupun sebagian.

Pasal 6

**BIAYA-BIAYA**

Segala biaya Fasilitas seperti PAM, telepon, langganan saluran internet dan biaya terkait lainnya menjadi tanggungan pihak pertama selama perjanjian ini berlaku.

Pasal 7

**LAIN-LAIN**

Berkaitan dengan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Gedung ini serta segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat mengesampingkan dengan tegas ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, karena hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bukanlah sewa-menyewa.

Pasal 8

**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Setelah perjanjian ini berakhir sesuai tanggal yang disebutkan di atas atau pada masa sebelumnya, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan semua hak milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan terawat dan terperlihara.

Pasal 9

**SENGKETA**

Jika di kemudian hari timbul sengketa akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum menempuh segala jalur hukum.

Demikianlah perjanjian pinjam pakai ini dibuat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan pihak mana pun juga, dan dengan itikad baik supaya ditaati masing-masing pihak.

Dibuat di Serang, 06 Juli 2019

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



H.SARE'AN

SAKSI 1

IPUL

MADSANAN

SAKSI 2

FITRIYAH